



**PUTUSAN**  
**Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gorontalo, 17 September 1997, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Asisten rumah tangga, beralamat di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gorontalo, 10 April 1996, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan buruh harian lepas, Bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 16 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0018/011/II/2016, tertanggal 14 Desember 2022, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
  3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Saputra Palay bin Wawandri Palay, umur 6 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan April 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara layak, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat di tanggung oleh nenek Penggugat;
  5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan teman Tergugat di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
  6. Bahwa semenjak kejadian tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin sebagai suami-isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
  7. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
  8. Bahwa meskipun telah hidup berpisah dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, sehingga dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Suwawa;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 0018/011/II/2016, tertanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda;

## B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi yang mengaku sebagai nenek Penggugat tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Wawndri alias Wawandri Palay;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat di rumah neneknya;
- -Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di Ampana selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena ada pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah secara tidak layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tinggal serumah dengan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2020, sudah sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una. Saksi yang mengaku sebagai teman Penggugat tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama Wawndri alias Wawandri Palay;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ampana, lalu tinggal di rumah nenek Penggugat dengan alamat Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal di Ampana;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama temannya di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, kemudian pulang ke Ampana sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa sudah sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya, yakni sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ. جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara layak, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat di tanggung oleh nenek Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah sejak bulan Juni 2020 atau sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang telah dikuatkan dengan sumpah pelengkap oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
5. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2020 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah. Oleh kami **Kartiningssi Dako, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**, dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**

**Kartiningssi Dako, S.E.I., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tamrin Yunus, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2022/PA.Sww